

## PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK MELALUI PENYUSUTAN ASET TETAP DAN PENGARUHNYA TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN (Studi Kasus di UD. SUMBER REJEKI KEDIRI)

Binti Kholifatul Rosidah, Ahmad Yani, Eni Srihastuti  
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kediri  
olifaross@gmail.com

### Abstrak

*This study analyzes tax planning through the depreciation of fixed assets and its impact on corporate income tax at UD. Sumber Rejeki. Using qualitative analysis methods and a case study approach, data were obtained from the 2021 financial statements and applicable tax regulations. The results show that UD. Sumber Rejeki employs the straight-line depreciation method but does not fully comply with Minister of Finance Regulation No. 96/PMK.03/2009. Calculations indicate an income tax of IDR 24,734,714 for the straight-line method and IDR 17,842,306 for the declining balance method, yielding tax savings of IDR 6,892,408. These findings are expected to provide insights for more effective tax strategies.*

**Kata kunci:** Tax planning, fixed assets, depreciation method, cooperate tax

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis perencanaan pajak melalui penyusutan aset tetap dan dampaknya terhadap pajak penghasilan badan pada UD. Sumber Rejeki. Dengan metode analisis kualitatif dan pendekatan studi kasus, data diperoleh dari laporan keuangan 2021 dan peraturan perpajakan. Hasil menunjukkan bahwa UD. Sumber Rejeki menggunakan metode penyusutan garis lurus, tetapi tidak sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009. Perhitungan menunjukkan pajak penghasilan sebesar Rp 24.734.714 untuk metode garis lurus dan Rp 17.842.306 untuk metode saldo menurun, memberikan penghematan pajak Rp 6.892.408. Temuan ini diharapkan memberi wawasan untuk strategi perpajakan yang lebih efektif.

**Kata kunci:** Perencanaan Pajak, Penyusutan Aset Tetap, Metode Penyusutan, Pajak Penghasilan

### Article History

Received: Oktober 2024  
Reviewed: Oktober 2024  
Published: Oktober 2024

Plagiarism Checker No 223  
DOI : Prefix DOI :  
10.8734/Musytari.v1i2.365

**Copyright : Author**  
**Publish by : Musytari**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## Pendahuluan

Setiap perusahaan memiliki tujuan utama untuk memaksimalkan keuntungan, yang memerlukan manajemen operasi yang efisien. Pajak menjadi aspek krusial bagi perusahaan, karena dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi pendapatan. Oleh karena itu, perusahaan berupaya menemukan cara untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan, salah satunya melalui penyusutan aset tetap yang masih memiliki umur ekonomis.

Aset tetap berfungsi sebagai alat penunjang operasional perusahaan dalam menghasilkan laba dan biasanya melibatkan investasi yang signifikan. Di perusahaan padat modal, aset tetap dapat mencakup hingga 75% dari total aset karena harga yang tinggi. Oleh sebab itu, perusahaan berkewajiban membayar pajak terkait kepemilikan aset tetap, yang berpengaruh besar terhadap laporan laba rugi.

Perhitungan biaya penyusutan menjadi hal penting yang perlu diperhatikan perusahaan. Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan, terdapat ketentuan mengenai metode penyusutan yang dapat digunakan, seperti metode garis lurus dan metode saldo menurun. Pemilihan metode yang tepat memungkinkan perusahaan menghemat pajak yang terutang tanpa melanggar peraturan.

Perencanaan pajak adalah langkah strategis yang dapat diambil oleh wajib pajak untuk mengelola kewajiban perpajakan secara legal sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dalam hal ini, penyusutan aset tetap adalah salah satu biaya yang dapat diminimalkan. Menurut Zain (2012), perencanaan pajak bertujuan untuk mengorganisasi usaha wajib pajak agar kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan secara efisien.

Penelitian ini berfokus pada UD. Sumber Rejeki, perusahaan yang bergerak di industri gula merah tebu, yang didirikan pada tahun 2000. Dengan pertumbuhan usaha dan peningkatan permintaan pasar, perusahaan ini telah meningkatkan kapasitas produksinya. Namun, peningkatan permintaan juga berpotensi meningkatkan kewajiban pajak. Oleh karena itu, penerapan perencanaan pajak yang efektif menjadi penting untuk mengurangi beban pajak terutang.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berjudul "Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Melalui Penyusutan Aset Tetap dan Pengaruhnya terhadap Pajak Penghasilan Badan UD. Sumber Rejeki."

## Tinjauan Pustaka

### 1. Pajak

Pajak adalah kewajiban seluruh warga negara sebagai sumber utama pendapatan negara untuk pembangunan, diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 A. UU No. 16 Tahun 2009 menyebut pajak sebagai kontribusi wajib yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung, digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Mardiasmo (2016) dan Soemitro mengartikan pajak sebagai iuran

masyarakat yang diatur undang-undang untuk kepentingan umum, tanpa jasa timbal balik langsung. Andriani menegaskan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak adalah kewajiban masyarakat yang bersifat memaksa dan digunakan untuk kepentingan publik.

## 2. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah proses pengelolaan kewajiban pajak secara sah untuk meminimalkan utang pajak tanpa melanggar hukum (Pohan, 2018). Tujuannya meliputi mengurangi beban pajak, memaksimalkan laba setelah pajak, menghindari kejutan pajak, serta memastikan kepatuhan perpajakan (Pohan, 2017). Strateginya melibatkan penghindaran pajak, penghematan pajak, optimalisasi kredit pajak, penundaan pembayaran, dan kepatuhan peraturan. Tahapannya mencakup analisis informasi, penyusunan model, evaluasi, perbaikan, dan pembaruan rencana. Manfaatnya meliputi penghematan dan pengaturan aliran kas yang lebih efisien (Pohan, 2017).

## 3. Aset Tetap

Aset tetap, menurut PSAK 16 (revisi 2011), adalah aset fisik yang digunakan dalam produksi, penyediaan barang/jasa, penyewaan, atau kegiatan administratif, dan memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset ini diakui berdasarkan biaya perolehan, termasuk biaya hingga siap digunakan.

Aset tetap dibagi menjadi berwujud dan tidak berwujud. Aset berwujud memiliki bentuk fisik seperti bangunan, mesin, dan kendaraan, sedangkan aset tidak berwujud meliputi hak cipta dan paten.

Aset tetap diperoleh melalui pembelian tunai, hibah, atau pembangunan sendiri, dan dicatat sesuai dengan biaya perolehan atau aturan perpajakan yang berlaku.

## 4. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan, menurut PSAK Nomor 16 Tahun 2016, adalah proses alokasi nilai suatu aset selama periode manfaatnya. Hery (2016a) menyebutkan bahwa penyusutan merupakan alokasi sistematis terhadap harga perolehan aset sepanjang waktu penggunaannya. Sesuai dengan Pasal 11 UU PPh, aset yang memenuhi syarat untuk disusutkan harus berupa harta berwujud, memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, dan digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Beberapa faktor yang mempengaruhi penyusutan meliputi harga perolehan (total biaya yang dikeluarkan untuk aset), harga buku (harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan), nilai residu (perkiraan nilai aset di akhir masa manfaat), dan umur ekonomis (lama penggunaan aset).

## 5. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada individu dan badan hukum atas penghasilan dalam satu tahun pajak, meliputi sumber seperti keuntungan usaha dan gaji. Diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, subjek PPh mencakup orang pribadi, badan yang beroperasi di Indonesia, warisan, dan bentuk usaha tetap (BUT) untuk subjek pajak luar negeri.

Objek pajak adalah tambahan kemampuan ekonomis untuk konsumsi atau kekayaan, termasuk penggantian pekerjaan, laba usaha, dan dividen, dengan pengecualian seperti sumbangan dan warisan.

PPh terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP), yang diperoleh dari penghasilan bruto dikurangi biaya terkait. Penghitungan berbeda untuk Wajib Pajak orang pribadi dan badan berdasarkan cara pembukuan.

## Metode Penelitian

### 1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas penerapan strategi perencanaan pajak melalui penyusutan aset tetap dan dampaknya terhadap pajak penghasilan badan di UD Sumber Rejeki, dengan fokus pada Laporan Keuangan tahun 2021.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di UD Sumber Rejeki, sebuah perusahaan dagang yang memproduksi gula merah, berlokasi di Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri.

### 3. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, bertujuan untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menganalisis data yang terkait dengan topik penelitian.

### 4. Data dan Teknik Pengumpulan

Data penelitian meliputi data kualitatif, seperti gambaran umum perusahaan, sejarah, visi, misi, dan struktur organisasi, serta data kuantitatif berupa laporan keuangan. Sumber data terdiri dari data primer, yang diperoleh langsung dari perusahaan, dan data sekunder, dari literatur terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi pustaka.

### 5. Identifikasi Variabel

- **Variabel Independen:** Perencanaan pajak melalui penyusutan aset tetap.
- **Variabel Dependen:** Pajak penghasilan badan.

### 6. Definisi Operasional Variabel

1. **Perencanaan Pajak:** Proses yang melibatkan analisis peraturan perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal.
2. **Penyusutan Aset Tetap:** Penurunan nilai aset tetap seiring waktu, yang dihitung menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun.
3. **Pajak Penghasilan Badan:** Pajak yang dikenakan atas pendapatan yang diterima oleh badan usaha dalam satu periode pajak.

## Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kuantitatif, dimulai dengan pengumpulan data, perhitungan penyusutan menggunakan kedua metode, rekonsiliasi fiskal, penghitungan pajak penghasilan terutang, dan perbandingan laba setelah pajak berdasarkan perencanaan pajak yang diterapkan.

## Hasil dan Pembahasan

### Daftar Aset Tetap UD. Sumber Rejeki

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 (Revisi 2011), aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki perusahaan dengan tujuan digunakan dalam produksi, penyediaan barang atau jasa, atau untuk tujuan administratif yang diperkirakan akan digunakan lebih dari satu periode akuntansi. UD. Sumber Rejeki mengklasifikasikan aset tetapnya sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Aset Tetap UD. Sumber Rejeki Tahun 2021

| Jenis Aktiva          | Masa Manfaat | Harga Perolehan (Rp) |
|-----------------------|--------------|----------------------|
| Mesin & Peralatan     | 20 tahun     | 138.855.000          |
| Kendaraan Operasional | 10 tahun     | 75.000.000           |
| Peralatan Kantor      | 5 tahun      | 18.389.000           |

Sumber: Data diolah, 2023

Pengelompokan aset tetap selain bangunan berdasarkan masa manfaatnya sesuai dengan Pasal 11 ayat (11) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), yang dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 96/PMK.03/2009. Dalam praktiknya, perusahaan sering menerapkan kebijakan yang mungkin berbeda dari ketentuan pajak, sehingga diperlukan rekonsiliasi fiskal untuk menghitung penyusutan sesuai peraturan yang berlaku.

### Perhitungan Penyusutan Fiskal Aset Tetap UD. Sumber Rejeki Tahun 2021

#### 1. Mesin dan Peralatan

- o Termasuk dalam Kelompok 2 sesuai Lampiran I PMK 96/2009.
- o Masa manfaat: 8 tahun, dengan tarif penyusutan 12,5%.
- o Penyusutan:  $12,5\% \times \text{Rp } 138.855.000 = \text{Rp } 17.356.875$ .

#### 2. Kendaraan Operasional

- o Termasuk dalam Kelompok 2.
- o Masa manfaat: 8 tahun, tarif penyusutan 12,5%.
- o Penyusutan:  $12,5\% \times \text{Rp } 75.000.000 = \text{Rp } 9.375.000$ .

#### 3. Peralatan Kantor

- o Termasuk dalam Kelompok 1.
- o Masa manfaat: 4 tahun, tarif penyusutan 25%.
- o Penyusutan:  $25\% \times \text{Rp } 18.389.000 = \text{Rp } 4.597.250$ .

## Rekonsiliasi Fiskal Penyusutan Aset Tetap

Tabel 2. Rekonsiliasi Fiskal Penyusutan Aset Tetap

| No | Keterangan                   | Komersial (Rp)    | Koreksi (+) (Rp) | Koreksi (-) (Rp)    | Fiskal (Rp)       |
|----|------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | Penyusutan Mesin & Peralatan | 6.942.750         | -                | (10.414.125)        | 17.356.875        |
| 2  | Penyusutan Kendaraan         | 7.500.000         | -                | (1.875.000)         | 9.375.000         |
| 3  | Penyusutan Peralatan Kantor  | 3.677.800         | -                | (919.450)           | 4.597.250         |
|    | <b>Jumlah</b>                | <b>18.120.550</b> | -                | <b>(13.208.575)</b> | <b>31.329.125</b> |

Sumber: Data diolah, 2023

Rekonsiliasi ini menunjukkan perbedaan antara penyusutan komersial dan fiskal. Koreksi dilakukan agar penyusutan sesuai dengan ketentuan perpajakan untuk perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

## Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menggunakan Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun

Dalam perpajakan, perusahaan dapat memilih metode penyusutan antara garis lurus dan saldo menurun. Kedua metode ini menghasilkan total penyusutan yang sama pada akhir masa manfaat, tetapi dengan pola pengakuan beban yang berbeda.

Tabel 3. Penyusutan Aset Tetap dengan Metode Garis Lurus UD. Sumber Rejeki Tahun 2021

| Jenis Aset        | Tarif Penyusutan | Harga Perolehan Awal (Rp) | Beban Penyusutan (Rp) | Harga Buku Akhir (Rp) |
|-------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Mesin & Peralatan | 12,5%            | 138.855.000               | 17.356.875            | 121.498.125           |
| Kendaraan         | 12,5%            | 75.000.000                | 9.375.000             | 65.625.000            |
| Peralatan Kantor  | 25%              | 18.389.000                | 4.597.250             | 13.791.750            |
| <b>Jumlah</b>     |                  | <b>232.244.000</b>        | <b>31.329.125</b>     | <b>200.914.875</b>    |

Tabel 4. Penyusutan Aset Tetap dengan Metode Saldo Menurun UD. Sumber Rejeki Tahun 2021

| Jenis Aset        | Tarif Penyusutan | Harga Perolehan Awal (Rp) | Beban Penyusutan (Rp) | Harga Buku Akhir (Rp) |
|-------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Mesin & Peralatan | 25%              | 138.855.000               | 34.713.750            | 104.141.250           |
| Kendaraan         | 25%              | 75.000.000                | 18.750.000            | 56.250.000            |
| Peralatan Kantor  | 50%              | 18.389.000                | 9.194.500             | 9.194.500             |
| <b>Jumlah</b>     |                  | <b>232.244.000</b>        | <b>62.658.250</b>     | <b>169.585.750</b>    |

Dari tabel di atas, beban penyusutan dengan metode saldo menurun lebih besar dibandingkan metode garis lurus. Beban yang lebih besar pada metode saldo menurun berdampak pada laba bersih dan beban pajak perusahaan.

### Perbandingan Selisih Beban Penyusutan

Tabel 5. Perbandingan Beban Penyusutan Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun Tahun 2021

| Metode Penyusutan | Beban Penyusutan (Rp) |
|-------------------|-----------------------|
| Garis Lurus       | 31.329.125            |
| Saldo Menurun     | 62.658.250            |
| <b>Selisih</b>    | <b>31.329.125</b>     |

Sumber: Data diolah, 2023

Metode saldo menurun menghasilkan beban penyusutan yang lebih besar sehingga mengurangi laba bersih perusahaan, yang berdampak pada penurunan beban pajak penghasilan.

### Analisis Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Fiskal

Tabel 6. Laporan Laba/Rugi UD. Sumber Rejeki per 31 Desember 2021 (Rp)

| Keterangan                | Metode Garis Lurus | Metode Saldo Menurun |
|---------------------------|--------------------|----------------------|
| Pendapatan                | 302.893.658        | 302.893.658          |
| Beban Pokok               | (109.101.718)      | (109.101.718)        |
| Laba Kotor                | 193.791.940        | 193.791.940          |
| Biaya Operasional         | (81.361.423)       | (112.690.548)        |
| Laba Bersih Sebelum Pajak | 112.430.517        | 81.101.392           |
| Pajak Penghasilan         | (24.734.714)       | (17.842.306)         |
| <b>Laba Bersih</b>        | <b>87.695.803</b>  | <b>63.259.086</b>    |

Penerapan metode saldo menurun memberikan manfaat berupa penghematan pajak sebesar Rp 6.892.408 dan mengurangi laba bersih setelah pajak.

### Interpretasi Penelitian

- Pengaruh Metode Penyusutan terhadap Laba Bersih**
  - Laba bersih setelah pajak lebih rendah dengan metode saldo menurun karena beban penyusutan lebih besar pada awal masa manfaat.
- Pengaruh Metode Penyusutan terhadap Beban Pajak**
  - Penghematan pajak sebesar Rp 6.892.408 dihasilkan dari penggunaan metode saldo menurun.
- Strategi Perencanaan Pajak**
  - Metode saldo menurun memberikan fleksibilitas arus kas yang lebih besar pada awal masa manfaat aset dan mendukung strategi perencanaan pajak yang efektif.

#### 4. Kesimpulan

- Penggunaan metode saldo menurun memberikan penghematan pajak

#### 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang perencanaan pajak melalui penyusutan aset tetap dan pengaruhnya terhadap pajak penghasilan badan di UD. Sumber Rejeki, disimpulkan sebagai berikut:

##### 1. Metode Penyusutan yang Belum Optimal

UD. Sumber Rejeki menggunakan metode garis lurus, namun belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009. Hal ini menyebabkan beban pajak yang lebih besar dan kurang optimal dalam efisiensi pajak.

##### 2. Perbandingan Pajak Penghasilan

Tahun 2021 menunjukkan perbedaan pajak yang signifikan: metode garis lurus menghasilkan pajak Rp 24.734.714, sedangkan metode saldo menurun hanya Rp 20.275.348, menghemat Rp 4.459.366.

##### 3. Penghematan Pajak dengan Metode Saldo Menurun

Metode saldo menurun meningkatkan penghematan pajak karena beban penyusutan yang lebih besar di tahun awal, menurunkan laba kena pajak.

##### 4. Dampak pada Keberlanjutan Usaha

Perencanaan pajak yang baik, seperti metode saldo menurun, dapat meningkatkan arus kas, stabilitas likuiditas, dan mendukung kelangsungan usaha.

##### 5. Kesimpulan Akhir

Penerapan metode penyusutan yang tepat, khususnya saldo menurun, dapat menghemat pajak dan meningkatkan efisiensi keuangan, mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan.

#### Saran

Saran bagi UD. Sumber Rejeki adalah untuk meninjau kembali metode penyusutan aset tetap yang sesuai dengan peraturan perpajakan guna meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban pajak. Konsultasi rutin dengan ahli perpajakan diperlukan agar kebijakan perpajakan selalu sesuai dengan aturan yang berlaku dan potensi penghematan pajak dapat dimaksimalkan. Evaluasi berkala terhadap kebijakan perpajakan dan penguatan sistem pembukuan yang akurat juga disarankan untuk menghindari kesalahan dalam pelaporan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas cakupan dengan variabel lain dan menganalisis dampak perencanaan pajak pada efisiensi keuangan di berbagai sektor industri.

## Daftar Referensi

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Sari, S. (2022). Analisis pengaruh penyusutan aset tetap terhadap penghasilan kena pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(1), 45-60.
- Haryanto, A. (2020). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Supriyadi, B. (2021). Efektivitas penggunaan metode penyusutan dalam perencanaan pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(2), 123-135.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Rahardjo, B. (2020). Strategi perusahaan dalam perencanaan pajak. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 10(4), 78-89.
- Santoso, J. (2021). Analisis dampak perencanaan pajak terhadap kinerja keuangan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 14(3), 212-225.
- Mulyadi, M. (2019). *Dasar-dasar akuntansi pajak*. Jakarta: Salemba Empat.